



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Mardiyatul Jannah binti H.Sudarwo , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan swasta (Karyawan Notaris), tempat tinggal di Jalan Reong nomor : 13 Karang Sukun RT.006,RW.- , Kelurahan Mataram Timur , Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa kepada : 1.H.Rofiq Ashari ,S.H, 2.Hj.Baiq Diana Susilawati,S.H.,3. Lalu Hendra Arizal Idrus ,S.H., Para Advokat beralamat di Ruko Satelit Jalan Bung Karno Nomor 55 – IX, Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2017, sebagai :
Penggugat;

Melawan

Muhamad Yudi Syarif bin H.Zulkarnaen , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kantor Camat Batulayar), tempat tinggal di Dusun Teluke , Desa Batulayar , Kecamatan Batulayar , Kabupaten Lombok Barat , sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Nopember 2017 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 588/Pdt.G / 2017/PA.Mtr., tanggal 29 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 520/07/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Tanggal 4 Desember 2014;
2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan sekitar bulan April 2015 terjadi percecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Pengugat telah berzina dengan orang lain.
3. Bahwa setelah terjadi percecokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat berusaha mendamaikan kedua belah pihak, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat tersebut diatas, keesokan harinya antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi percecokan yang membuat Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat, serta Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
5. Bahwa selain itu, pada tanggal 25 Nopember 2015 Penggugat menerima sms dari Tergugat yang berbunyi : **"Bismillahirrohmannir rohim, Saya ceraikan kamu"** dan pada tanggal 26 Nopember 2015 Pengugat pun dipulangkan kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini.
6. Bahwa Penggugat dahulu pernah mendaftarkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Mataram dengan Register Perkara Gugatan No.

Hlm. 2 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



0011/Pdt.G/2017.PA.MTR. tertanggal 9 Januari 2017 dan Penggugat telah mencabut Gugatan Cerai tersebut tertanggal 8 Maret 2017, berdasarkan Surat Kesepakatan Damai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2017, serta antara Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali pada tanggal 24 Maret 2017;

7. Bahwa setelah Penggugat menjalani pernikahan dengan Tergugat beberapa bulan kemudian Tergugat melanggar Isi dari surat Kesepakatan Damai tertanggal 18 Maret 2017 dan pada tanggal 2 Nopember 2017 Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, dan Penggugat diusir dari tempat tinggal bersama oleh Tergugat.
8. Bahwa selain itu, Tergugat telah mengirim SMS kepada Adik Ipar dari Penggugat yang menyatakan telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat dan dipertegas lagi melalui Telephon oleh Tergugat kepada Adik Ipar Penggugat tertanggal 5 Nopember 2017.
9. Bahwa selain itu, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat yang selama ini tidak pernah diberikan hingga saat ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

2. Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).

10. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yakni :
Huruf a : *"Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dibebani memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul".*
Huruf b : *"Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".*

Hlm. 3 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pasal tersebut bersesuaian pula dengan Surat Al-Baqarah ayat 233 dan ayat 241 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

.....البقرة) بِالْمَعْرُوفِ وَكَسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودُ وَعَلَى : (233

Artinya : “....dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/isteri dengan cara yang ma’ruf.”

البقرة) الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ : (241

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”

11. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran mut’ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Instansi / Kepala Kantor / Bendahara tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memotong gaji Tergugat secara langsung dan diberikan kepada Penggugat.
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram dilaksanakan secara nyata.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm. 4 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



2. Memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 520/07/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar Tanggal 4 Desember 2014 putus karena perceraian.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 1. **Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).**
 2. **Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).**
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat atas keterlambatan Tergugat memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Agama Mataram dilaksanakan secara nyata.
5. Memerintahkan kepada Instansi / Kepala Kantor / Bendahara tempat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memotong gaji Tergugat secara langsung dan diberikan kepada Penggugat.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
Dan Atau
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka sidang, dan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator : Dra.Hj. Nurkamah ,S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2018 ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Batulayar ,Kabupaten Lombok Barat ,sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim telah memeriksa Surat

Hlm. 5 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Keterangan dari Camat Batulayar , Kabupaten Lombok Barat tentang Surat Keberatan Perceraian yang telah didapat oleh Tergugat dengan Nomor : 058/027/CMT-BL/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 , namun dalam persidangan Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat ,sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 9 sampai dengan angka 12 serta petitum angka 3,4 dan 5 oleh karena tuntutan tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diluar persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini , sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat dan setuju atas pencabutan posita dan petitum sebagaimana keterangan Penggugat tersebut serta tidak keberatan cerai ;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula serta perubahannya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan tetap dengan Jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor: 520/07/XII/2014, tertanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hlm. 6 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 527102530380 0001, tertanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

B. Saksi:

1. Isyathir Rodliyah binti H.Sudarwo , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri VI Blok M Nomor : 7 BTN Kodya Asri RT.006,RW.296 , Kelurahan Jempong Baru , Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat , saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sampai sekarang;

Hlm. 7 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak suka Penggugat kerja dan sering pulang malam serta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat juga pernah mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama Mataram awal tahun 2017 , namun dicabut karena telah rukun kembali selang beberapa bulan bertengkar lagi dengan sebab yang sama sehingga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Zakiyatul Hamdliyah binti H.Sudarwo, umur 36 tahun, agama Islam, , pendidikan SMA , pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Saturnus I / A – 29 RT.001.RW.-, Kelurahan Telaga Waru , Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;

Hlm. 8 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberi jaminan lahir dan Tergugat tidak suka Penggugat kerja serta sering pulang malam serta menuduh Penggugat ada hubungan dengan lelaki lain bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat 2 kali diluar Pengadilan dan Penggugat juga pernah mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama Mataram awal tahun 2017, namun dicabut karena telah rukun kembali selang beberapa bulan bertengkar lagi dengan sebab yang sama sehingga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat serta kuasa dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ;

Hlm. 9 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada pendiriannya masing – masing dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil , dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg.juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama : Dra.Hj.Nurkamah,S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Januari 2018 , mediasi tidak berhasil/gagal, dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tergugat harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan cerai dari pejabat yang berwenang dan atas hal tersebut

Hlm. 10 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Majelis Hakim telah memeriksa Surat Keterangan cerai dari Camat Labuapi, Kabupaten Lombok Barat tentang Penolakan Perceraian yang telah didapat oleh Tergugat dengan Nomor : 058/027/CMT-BL/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017, namun Tergugat telah menegaskan dalam persidangan bahwa Tergugat setuju cerai dengan Penggugat, walaupun tidak mendapat persetujuan dari Pejabat /Pimpinan Tergugat, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah diakui seluruhnya dalil dan alasan gugatan Penggugat serta setuju posita angka 9,10,11 dan 12 dan petitum angka 3,4, dan 5 tentang tuntutan nafakah dan gaji Tergugat dinyatakan dicabut karena telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diluar persidangan, sehingga terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil - dalil gugatan Penggugat dan membenarkan dalil jawaban Tergugat dan Tergugat juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

Hlm. 11 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Desember 2014 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 12 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban / bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ,bukti P.1 dan P.2 , saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ,terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar , Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat dan selama menikah belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2015 yang lalu sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak suka Penggugat kerja dan sering pulang malam serta Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan telah dijatuhkan talak diluar Pengadilan oleh Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba`da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terlihat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , disebabkan karena Tergugat tidak suka Penggugat kerja dan sering pulang malam serta Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan pria lain
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan fakta yang muncul dalam persidangan dimana Penggugat menyatakan sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sudah membenci Tergugat dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hlm. 14 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang, dimana hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang harmonis sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta antara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *aquo* tentang maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan akan bertahan dengan kokoh apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersatu hati dalam wadah rumah tangga, namun apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tidak mau lagi membina rumah tangga bahkan sudah membenci terhadap Tergugat seperti yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dapat memberikan

Hlm. 15 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



gambaran bahwa rumah tangga yang demikian sudah rapuh dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah sesuai kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan mudharat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan dan kebencian justru menimbulkan mudharat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang mudharatnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya; *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil mudharatnya";*

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Hlm. 16 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhamad Yudi Syarif bin H.Zulkarnaen) terhadap Penggugat (Mardliyatul Jannah binti H.Sudarwo);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 871.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Syakban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H., Dan Drs.H. Miftahul Hadi,S.H.,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hlm. 17 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Nyoman Sri Elitawati ,S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 780.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 871.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 19 dari 19 hlm./ Put. No.588/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)